



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 12/PTSN-PS/KISB/XI/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 12/IV/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **1. Arief Paderi, SH**  
Beralamat di Jalan Air Camar No. 51 RT 003 RW 008, Kel. Parak Gadang Timur, Kec. Padang Timur

**2. Laurensius Arliman Simbolon, SH, M.Kn**  
Beralamat di Jalan Gantiang RT 003 RW 004, Kel. Pulai Anak Air, Kec. Mandiangin Koto Selayan

**3. Ikhwan Syaputra Sigit**  
Beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 355 RT 008, Kel. Balai-Balai, Kec. Padang Panjang Barat

**4. Neysa Khaira**  
Beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan No. 36 RT 003 RW 005, Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan

**5. Antoni Putra**  
Beralamat di Tandai Simpang 3, Kel. Lubuk Gadang Timur, Kec. Sangir

**6. Heru Setiawan**  
Beralamat di Durian III Capang, Pakan Salasa, Kel. Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Pendidikan Kota Padang**  
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8, Padang

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- Drs. Barlius, MM

merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kota Padang yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No. 8, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 420/3520/DP.Sekre.01/2016 tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 April 2016.

### **Kronologi**

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat yang diantar langsung maupun dikirim melalui Kantor Pos kepada Kepala Sekolah / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 12 (dua belas) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Padang yaitu SMPN 1 Padang, SMPN 2 Padang, SMPN 3 Padang, SMPN 4 Padang, SMPN 5 Padang, SMPN 7 Padang, SMPN 8 Padang, SMPN 10 Padang, SMPN 12 Padang, SMPN 25 Padang, SMPN 30 Padang dan SMPN 31 Padang. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Informasi mengenai identitas (nama) perangkat sekolah : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Staf Pengajar/Guru, Pegawai Sekolah, dan Komite Sekolah.
2. Informasi mengenai jumlah siswa kelas VII, VIII, dan IX.
3. Jenis media informasi yang digunakan oleh sekolah untuk menyampaikan informasi publik, seperti informasi dan data mengenai pengelolaan dana BOS dan informasi lainnya.

4. Informasi mengenai Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, detail mengenai item penerimaan dan penggunaan anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.

[2.3] bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID 12 SMPN di Kota Padang yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tertanggal 7 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2016 karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kantor/Badan Publik tersebut.

[2.4] bahwa Termohon kemudian menanggapi atau memberikan jawaban atas keberatan Pemohon melalui surat dengan nomor : 421.3/ / DP.Dikdas.3/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si tertanggal 21 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 28 Maret 2016.

[2.5] bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan yang disampaikan oleh Atasan PPID dan selanjutnya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 4 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengganti pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa nomor : 12/IV/KISB-PS/2016.

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi / Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

[2.6.1] bahwa pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* merupakan Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.6.2] bahwa berdasarkan aturan beracara di Komisi Informasi, setelah pemeriksaan awal selesai, maka para pihak diminta untuk menempuh Mediasi, tapi karena Termohon tidak hadir maka sidang ditunda dan Ketua Majelis Komisioner meminta Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil kembali Termohon pada sidang berikutnya.

[2.7] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang Ajudikasi lanjutan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan agenda memeriksa identitas (*legal standing*) para pihak, pembacaan ringkasan permohonan oleh Ketua Majelis yang kemudian memberikan kesempatan kepada

masing-masing pihak untuk menambahkan jika ada kekurangan. Termohon menambahkan bahwa segala informasi dan data terkait dana BOS telah dipampang pada papan informasi masing-masing sekolah penerima BOS, dan Termohon juga menjelaskan jika maksud permohonan informasi adalah untuk penelitian tentu harus memenuhi ketentuan penelitian yang diatur oleh aturan yang berlaku.

[2.7.1] bahwa setelah terjadi adu argumen pada persidangan lanjutan awal ini, Majelis Komisioner memutuskan bahwa ketentuan tentang permohonan informasi dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sudah terpenuhi. Berdasarkan itu, para pihak diminta untuk melakukan Mediasi dengan Mediator yang ditetapkan yaitu Yurnaldi, S.Pd. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan para pihak pun sepakat untuk melakukan Mediasi.

[2.8] bahwa para pihak melakukan sidang mediasi pada tanggal 15 Juni 2016 dengan mencapai kesepakatan damai sebahagian di mana terkait informasi dan data yang diminta Pemohon, Termohon bersedia memenuhi dan menyerahkannya dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah kesepakatan mediasi ditandatangani, terkecuali untuk permohonan informasi dan data poin ke-4 yaitu informasi perihal *Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, detail mengenai item penerimaan dan penggunaan anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan* belum bisa diberikan Termohon karena informasi tersebut bukan kewenangannya. Termohon meminta kesempatan untuk menghadirkan pejabat berwenang, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang pada agenda mediasi lanjutan. Untuk hal ini pihak Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk melakukan mediasi lanjutan.

[2.9] bahwa sesuai kesepakatan para pihak dalam sidang mediasi pertama yang mengagendakan sidang mediasi lanjutan pada tanggal 22 Juni 2016 dengan pihak Pemohon hadir dan pihak Termohon tidak hadir. Termohon menyampaikan klarifikasi ketidakhadirannya melalui surat dengan nomor : 421.1/3707/DP/Dikdas.3/2016 perihal Jawaban Pemanggilan Sidang Ajudikasi/Mediasi yang di dalamnya Termohon menyatakan 1) Tidak menerima legalitas (*legal standing*) Pemohon, 2) Persoalan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa informasi dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang melakukan Sidang Ajudikasi/Mediasi. Berdasarkan surat tersebut Mediator, Yurnaldi, S.Pd pun menyatakan **mediasi gagal**. Dan sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 49 Ayat 2 yaitu mengembalikan

Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Majelis Komisioner melalui Sidang Ajudikasi Non – Litigasi.

[2.10] bahwa Majelis Komisioner pada tanggal 14 September 2016 melakukan Sidang Ajudikasi Non – Litigasi dengan agenda pembuktian. Sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir. Termohon menyampaikan alasan ketidakhadirannya melalui surat dengan nomor : 421.1/4187/DP/Dikdas.3/2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Drs. Syofrizal. B, MT tertanggal 26 Juli 2016 perihal Jawaban Pemanggilan Sidang Ajudikasi Non – Litigasi yang di dalamnya kembali menyatakan keberatan atas *legal standing* Pemohon dan persoalan yang disidangkan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.10.1] bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 31 yaitu Majelis Komisioner tetap dapat melanjutkan tahapan persidangan untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi tanpa kehadiran Termohon. Pihak Pemohon selanjutnya dalam persidangan ini tidak jadi menghadirkan Saksi dan atau Saksi Ahli dan menegaskan bahwa pengajuan informasi dan keberatan serta permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi telah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu keinginan Majelis Komisioner untuk menghadirkan Kepala Bagian Hukum Pemko Padang guna menggali keterangan tentang prosedur pengelolaan informasi di Pemko Padang melalui surat dengan nomor : 25/KI-PSB/PSI/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 perihal Pemanggilan untuk Memberikan Keterangan tidak mendapat respon dari Kepala Bagian Hukum Pemko Padang dengan tidak hadir tanpa memberikan keterangan ataupun alasan yang jelas pada saat jadwal persidangan.

[2.11] bahwa Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak, Pemohon hadir dalam sidang ini, dan Termohon tidak hadir. Pada sidang ini, Pemohon atas persetujuan Majelis Komisioner menyampaikan kesimpulan tertulisnya terkait sengketa informasi *a quo*.

[2.12] bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 dilaksanakan sidang Ajudikasi Lanjutan sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] bahwa Atasan PPID / Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang menolak permohonan informasi dan data dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.13.1] bahwa Termohon tidak menyediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Atasan PPID tidak menanggapi Keberatan Pemohon.

[2.13.2] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan tersebut.

## **Petitum**

[2.14] Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.14.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi.

[2.14.2] Menyatakan tindakan Para Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.14.3] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Para Termohon adalah informasi publik.

[2.14.4] Memerintahkan kepada Para Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P - 6, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada 12 SMP Negeri di Kota Padang tertanggal 12 Februari 2016 juga sebanyak 12 berkas;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID Badan Publik, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
Bukti P-3	Copy/salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-4	Copy/salinan berita sengketa terkait di Koran Harian Padang Ekspres edisi 17 Maret 2016;
Bukti P-5	Copy/salinan berita sengketa terkait di Koran Harian Padang Ekspres edisi 30 Maret 2016;
Bukti P-6	Dokumen kesimpulan tertulis atas Sengketa Informasi Nomor 12/IV/KISB-PS/2016 disampaikan dan diserahkan Pemohon, Arief Paderi, SH dalam sidang Ajudikasi pada tanggal 12 Oktober 2016.

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon.

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**Keterangan Termohon**

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non – Litigasi agenda pemeriksaan awal [2.7] Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1-6 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan apa yang dilakukan pihak sekolah terhadap permohonan informasi dan data yang diminta oleh Pemohon adalah benar, Termohon menyampaikan di dalam SOP, Perda Kota Padang tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan PPID berada di Humas dan Protokol dan PPID Pembantu berada di Dinas Pendidikan Kota Padang (semua SKPD).



2. Bahwa Termohon di depan Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sepenuhnya dikuasai oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Bahkan Termohon secara eksplisit mengakui bahwa masyarakat dapat meminta informasi terkait pengelolaan dana BOS ke Sekolah dan Sekolah merupakan Badan Publik.
4. Termohon juga mengatakan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh Pemohon kepada Dinas Pendidikan Kota Padang jika dalam rangka penelitian, maka ketentuannya haruslah mengacu kepada Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 yaitu harus mengantongi izin dari Kesbangpol.
5. Dan seharusnya sengketa ini tidak terjadi kalau masing – masing pihak mengikuti aturan main. Termohon menyebutkan jika permohonan informasi bertujuan untuk penelitian maka data-data yang dibutuhkan telah dipampang di sekolah. *“Kalau hanya untuk penelitian, data-data penggunaan dana BOS, berapa jumlah siswa ataupun penggunaan dana BOS sudah dipajang di sekolah. Tanpa diminta itu ada di papan pengumuman sekolah”*.
6. Bahwa pada persidangan selanjutnya meski telah dipanggil secara patut oleh Panitera (Panitera Pengganti) Termohon tidak pernah hadir dipersidangan lanjutan Ajudikasi Non – Litigasi dan membalas panggilan melalui surat yang intinya karena permohonan informasi dan data bertujuan untuk penelitian, maka Pemohon harus mengantongi izin Kesbangpol berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa Khusus Nomor: 420/3520/DP.Sekre.01/2016 tertanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si yang diberikan kepada Drs. Barlius, MM jabatan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang;
Bukti T-2	Copy/salinan SOP Pelayanan Informasi Publik;
Bukti T-3	Copy/salinan KTP Termohon;



Bukti T-4	Dokumen Surat Nomor : 421.1/3707/DP/Dikdas.3/2016 tertanggal 21 Juni 2016 perihal Jawaban Pemanggilan Sidang Ajudikasi / Mediasi yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Drs. Barlius, MM;
Bukti T-5	Dokumen Surat Nomor : 421.1/4187/DP/Dikdas.3/2016 tertanggal 26 Juli 2016 perihal Jawaban Pemanggilan Sidang Ajudikasi Non – Litigasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Drs. Syofrizal. B, MT;
Bukti T-6	Dokumen Surat Nomor : 25/KI-PSB/PSI/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 tentang Pemanggilan untuk Memberikan Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang.

[2.19] Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon pada Sidang Ajudikasi Non-Litigasi Lanjutan dengan agenda pembuktian maupun penyampaian kesimpulan, karena Termohon menyatakan registrasi perkara terkait tidak termasuk sengketa informasi dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang melakukan Ajudikasi / Mediasi, tentu tidak ada permintaan menolak seluruh dalil dan petitum Pemohon.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

*Majelis Komisi Informasi Sumatera Barat yang Terhormat,*

*Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kami akan menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :*

- a. Bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana Gugatan yang terdaftar dalam perkara No. 12/IV/KISB-PS/2016;*
- b. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon telah menghadiri setiap agenda persidangan, yaitu : pada 20 Mei 2016, dengan agenda Pemeriksaan Legal Standing Para pihak dan tanggal 15 Juni 2016 dengan agenda Pemeriksaan Legal Standing Para Pihak dan dilanjutkan agenda Mediasi, 22 Juni 2016 Lanjutan Mediasi, 27 Juli dan 14 September 2016 agenda pembuktian;*
- c. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kota Padang) telah menghadiri persidangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 20 Mei 2016, dengan agenda Pemeriksaan Legal Standing Para Pihak dan tanggal 15 Juni 2016 dengan agenda Pemeriksaan Legal Standing Para Pihak dan dilanjutkan dengan agenda Mediasi;*

d. *Bahwa Pemohon telah mengajukan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis dan menyampaikan argumentasi permohonan secara lisan pada agenda pembuktian dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.*

*Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kesimpulan Pemohon sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :*

### **I. Surat Permohonan**

*Bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 4 April 2016, dan diregistrasi melalui perkara No. 12/IV/KISB-PS/2016.*

*Permohonan sengketa informasi diajukan terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada yaitu SMP N 1 Padang, SMP N 2 Padang, SMP N 3 Padang, SMP N 4 Padang, SMP N 5 Padang, SMP N 7 Padang, SMP N 8 Padang, SMP N 10 Padang, SMP N 12 Padang, SMP N 25 Padang, SMP N 30 Padang, SMP N 31 Padang.*

*Adapun informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah :*

- 1. Informasi mengenai identitas (nama) perangkat sekolah : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Staf Pengajar/Guru, Pegawai Sekolah dan Komite Sekolah.*
- 2. Informasi mengenai jumlah siswa Kelas VII, VIII, dan IX.*
- 3. Jenis media informasi yang digunakan oleh sekolah untuk menyampaikan informasi publik, seperti informasi dan data mengenai pengelolaan dana BOS dan informasi lainnya.*
- 4. Informasi mengenai Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, detail mengenai item penerimaan dan penggunaan anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.*

*Permohonan tersebut diajukan kepada Termohon SMP N 1 Padang pada tanggal 11 Februari 2016, SMP N 2 Padang pada tanggal 11 Februari 2016, SMP N 3 Padang pada 11 Februari 2016, SMPN 4 Padang pada 19 Februari 2016, SMP N 5 Padang pada 11 Februari 2016, SMP N 7 Padang pada 10 Februari 2016, SMP N 8 Padang pada 22 Februari 2016, SMP N 10 Padang pada 17 Februari 2016, SMP N 12 Padang pada 11 Februari 2016, SMP N 12 Padang pada 11 Februari 2016, SMP N 25 Padang pada 11 Februari 2016, SMP N 30 Padang pada 10 Februari 2016, dan SMP N 31 Padang pada 10 Februari 2016.*

*Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak pernah menyampaikan jawaban tertulis kepada Pemohon. Para Termohon hanya menyampaikan jawaban secara lisan kepada Pemohon bahwa permohonan informasi tidak dapat dipenuhi tanpa izin dari Atasan Para Termohon (Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang).*

*Pada tanggal 15 Maret 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Para Termohon (Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang) dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- Para Termohon tidak menjawab secara tertulis permintaan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 26 Ayat 7 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.*

- Para Termohon tidak memberikan data dan informasi kepada Pemohon, terhadap data dan informasi yang dimohonkan. Padahal informasi yang diminta bukanlah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa atas keberatan tersebut dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang melalui surat No. 421.3/ /DP/Diknas.3/2016, tertanggal 21 Maret 2016. Yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Maret 2016 dengan isi :

- Kepala Dinas Pendidikan selaku Atasan Termohon membenarkan tindakan Para Termohon tidak memberikan informasi kepada Pemohon, serta telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Walikota No. 155/2014 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa Pemohon harus mengajukan ke Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Padang.
- Bahwa Sekolah (Para Termohon) di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Padang tidak ada PPID.

Maka berdasarkan hal di atas Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Atasan PPID (Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang) menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU KIP. Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
3. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Permohonan sengketa informasi tersebut diajukan dengan tuntutan Pemohon :

- Menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
- Menyatakan tindakan Para Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Para Termohon adalah informasi publik;
- Memerintahkan Para Termohon dan Atasan Para Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

## **II. Pembuktian**

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah melakukan pembuktian dengan mengajukan bukti-bukti surat dan menyampaikan argumentasi permohonan secara lisan kepada Majelis Komisioner pada acara pembuktian.

### II.1. Bukti Surat

1. Fotocopy Surat Pemohon kepada Termohon terkait permohonan informasi kepada SMP N 1 Padang, SMP N 2 Padang, SMP N 3 Padang, SMP N 4 Padang, SMP N 5 Padang, SMP N 7 Padang, SMP N 8 Padang, SMP N 10 Padang, SMP N 12 Padang, SMP N 25 Padang, SMP N 30 Padang, SMP N 31 Padang;
2. Fotocopy surat keberatan Pemohon kepada Atasan Badan Publik (Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang);
3. Fotocopy surat No. 421.3/ / DP/Diknas.3/2016, tertanggal 21 Maret 2016, perihal Jawaban Dinas Pendidikan Kota Padang terhadap Keberatan Pemohon;

### II.2. Argumentasi

1. Bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa informasi yang Pemohon ajukan merupakan informasi publik;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 UU KIP, kesemua informasi dan data yang diminta Integritas tersebut, merupakan informasi publik dengan kategori Informasi Berkala.

No.	Informasi yang Diminta	Klarifikasi Informasi
1.	Informasi mengenai identitas (nama) perangkat Sekolah: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Staf Pengajar/Guru, Pegawai Sekolah dan Komite Sekolah	Informasi Berkala : Pasal 9 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 11 Ayat 1 Huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Informasi mengenai jumlah siswa Kelas VII, VIII dan IX	Informasi Berkala : Pasal 9 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 11 Ayat 1 Huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3.	Jenis media informasi yang digunakan oleh Sekolah untuk menyampaikan informasi publik, seperti informasi dan data mengenai pengelolaan dana BOS dan informasi lainnya	Informasi Berkala : Pasal 9 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 11 Ayat 1 Huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4.	Informasi mengenai Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, detail mengenai item penerimaan dan penggunaan	Informasi Berkala : Pasal 9 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo.

	<p>anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan</p>	<p>Pasal 11 Ayat 1 Huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo. Pasal 10 Ayat 2 Huruf c Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah</p>
--	--	--

### III. Fakta-fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta yang tidak dibantah oleh Termohon, yaitu :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada 12 SMP Negeri di Kota Padang, yaitu : SMP N 1 Padang, SMP N 2 Padang, SMP N 3 Padang, SMP N 4 Padang, SMP N 5 Padang, SMP N 7 Padang, SMP N 8 Padang, SMP N 10 Padang, SMP N 12 Padang, SMP N 25 Padang, SMP N 30 Padang, SMP N 31 Padang. Bahwa kesemuanya berada di bawah Institusi Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah :
  - Informasi mengenai identitas (nama) perangkat Sekolah: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Staf Pengajar/Guru, Pegawai Sekolah, dan Komite Sekolah.
  - Informasi mengenai jumlah siswa Kelas VII, VIII dan IX.
  - Jenis media informasi yang digunakan oleh Sekolah untuk menyampaikan informasi publik, seperti informasi dan data mengenai pengelolaan dana BOS dan informasi lainnya.
  - Informasi mengenai Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 detail mengenai item penerimaan dan penggunaan anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.
3. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan kepada Termohon tidak pernah dijawab secara tertulis oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan berkaitan dengan permohonan informasi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Bahwa Termohon telah menjawab keberatan Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak membantah bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi Publik.



#### **IV. Kesimpulan**

*Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon.*

[3.2] Bahwa dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil – dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan :

1. Menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon Informasi;
3. Menyatakan tindakan Para Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Menyatakan Informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik;
5. Memerintahkan Para Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

*Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

*Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.*

[4.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :



*Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

*Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Kabupaten/Kota;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

**Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

**Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

**Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013**

*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

[4.17.1] Menimbang bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada Badan Publik tidak menjelaskan *legal standing*-nya berdasarkan Pasal 1 (ayat 12) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.17.2] Menimbang bahwa Pasal 6 (ayat 2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

*Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.*

Berdasarkan ini seharusnya Badan Publik telah bisa menolak permohonan sejak awal karena Pemohon mengajukan permohonan dan keberatan atas nama badan hukum. Tapi Badan Publik justru mengalihkan kepada ketentuan terkait penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*

[4.19] Menimbang bahwa penjelasan **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** yang berbunyi :

*Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.*

[4.20] Menimbang Termohon adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang yang memiliki struktur PPID Pembantu yang lingkup kerjanya berada di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

[4.21] Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2,3], [2,4], dan [2,5].

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

**Pasal 22 ayat (8)**

*Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.*

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (1)**

*Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).*

**Pasal 35 ayat (1)**

*Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.*

**Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.*

**Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).*

**Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.*

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan jawaban yang diberikan tidak memuaskan Pemohon informasi. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.28] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*



## Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
  1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
  2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.30] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya yakni untuk melakukan penelitian pengelolaan dana BOS tahap awal kepada 12 SMP Negeri di Kota Padang;

[4.31] Menimbang bahwa keberatan Termohon pada persidangan awal dan surat Termohon untuk tidak memenuhi panggilan sidang penyelesaian sengketa bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan penelitian karena tidak mengantongi rekomendasi izin dari Kesbangpol sesuai aturan Pasal 2, 3 dan 4 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam kapasitas sebagai permohonan Badan Publik harus dilakukan perbaikan, karena Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir ketentuan lain yang mengatur.

## **E. Pokok Permohonan**

[4.33] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil – dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.12];

[4.34] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal – hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi;

## **F. Pendapat Majelis**

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

- a. Informasi mengenai identitas (nama) perangkat sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Staf Pengajar/Guru, Pegawai Sekolah dan Komite Sekolah.
- b. Informasi tentang jumlah siswa kelas VII, VIII dan IX.
- c. Informasi terkait jenis media informasi yang digunakan oleh sekolah untuk menyampaikan informasi publik seperti informasi dan data mengenai pengelolaan dana BOS.
- d. Informasi mengenai Pengelolaan Anggaran BOS tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, detail mengenai item penerimaan dan penggunaan anggaran, berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan.

[4.36] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.37] Bahwa fakta persidangan Termohon mengatakan informasi yang diminta merupakan informasi publik yang dikuasai Termohon, namun Pemohon tidak melakukan sesuai SOP Informasi Publik Kota Padang dan kegunaan informasi *a quo* dimaksud untuk penelitian tidak memenuhi ketentuan penelitian sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

[4.38] Bahwa memperhatikan regulasi terkait pengelolaan dana BOS di mana memiliki mekanisme yang detail dan rigid bahkan memberikan porsi pengawasan kepada masyarakat, bahwa pengelolaan dana BOS merupakan informasi publik yang dapat diminta oleh masyarakat sepanjang sudah dilakukan audit dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;

**Pasal 2 huruf b :**

*Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.*

Bahwa pada Bab VIII dari salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur tentang Pengawasan dan Sanksi angka 5-nya menegaskan sebagai berikut :

*Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat mengacu pada kaedah Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga.*

Dari petunjuk teknis Majelis Komisioner menilai jika dijalankan sesuai aturan main maka sangat sulit untuk tidak terbuka karena *management* hingga pengawasan dan sanksinya jelas dan berjenjang sebagai bentuk komitmen dalam mengelola keuangan negara untuk sebuah program yang mulia.

[4.39] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

*“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”*

[4.40] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2, 3 dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang Badan Publik dan kewajiban Badan Publik;

[4.41] Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 mengenai Sengketa Informasi Publik tentang dana BOS yang memutuskan informasi dana BOS merupakan informasi publik;

[4.42] Menimbang bahwa terkait persoalan laporan SPJ dan kwitansi perihal pembelian maupun pembayaran oleh dana BOS merupakan informasi publik yang dapat diperlihatkan kepada Pemohon informasi karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan dokumen SPJ dan kwitansi tidak dinyatakan bersifat rahasia, artinya SPJ dan kwitansi merupakan informasi publik yang dapat diperlihatkan kepada pemohon informasi publik;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
  - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
  - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
  - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
  - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.46] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.45] Berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.47] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016.

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon sebahagian;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Informasi Publik sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon informasi sesuai ketentuan permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi publik.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk melakukan kajian revisi SOP Pelayanan Informasi Publik dan membentuk PPID di Badan Publik Sekolah;

[6.5] Memerintahkan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk mengajukan kembali permohonan informasi kepada Termohon dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Syamsu Rizal, SE** sebagai **Ketua Majelis**, **Arfitriati, S.Ag** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir.

Ketua Majelis

ttd

**Syamsu Rizal, SE**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Arfitriati, S.Ag**

ttd

**Adrian Tuswandi, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Faulina, S.Sos.I**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 1 November 2016  
Panitera Pengganti

**ttd**  
**Ade Faulina, S.Sos.I**

**SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR**